

Tinjauan Viktimologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Purwakarta Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Pwk.

¹Muji Fazri Ibrahim Yusuf Hutagalung ²Nandang Sambas ³Dian Andriasari

^{1,2}*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung*

*Email : ¹mujihutagalung@gmail.com, ²nandangambas@yahoo.com,
³andriasaridian@gmail.com*

Abstarct. The circulation of narcotics in Indonesia has been very worrying, it is noted that now Indonesia is in a state of emergency drugs. And now the perpetrators of narcotics abuse began to vary, ranging from adults, teenagers, even minors. To see that it is necessary for the protection of children as victims or perpetrators in a criminal act of narcotics abuse either in medical rehabilitation of social rehabilitation. The purpose of this study is to determine the extent to which the role of children as victims of narcotics abuse seen in the perspective of victimology, in addition to knowing how the legal protection of children who become victims of narcotics abuse. Writing this thesis using normative juridical research method with analytical descriptive specification. Technique of collecting data used is literature study, that is by using legislation as primary material, books, documents, scientific papers, and bibliography as secondary material, dictionary, encyclopedia and internet as tertiary material And data analysis used data is qualitative normative analysis. From the research conducted, it can be concluded that 1) the role of the child as the victim of narcotics abuse is due to the child's own role or from the child's self, that is the height of child curiosity, the lack of parental supervision, wrong association, and the lack of knowledge about the danger narcotics. 2) Legal protection for children as victims of narcotics abuse in the form of medical and social rehabilitation which has been regulated in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics and the existence of Reporting Regulation rules for children of narcotics abusers as stipulated in Government Regulation Number 25 Year 2011 on Compulsory Reporting Narcotics addicts where underage narcotics abusers must be reported by their parent/guardian to obtain a rehab plan and to protect the child from criminal proceedings. There is also legal protection from Law No. 35 of 2014 on Child Protection that is special protection for children in conflict with the law and special protection for children who become victims of narcotics abuse.

Keywords: Abuse of Narcotics by Child, Child, Victimology, Child Protection, Child Role.

Abstrak. Peredaran narkotika di indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, tercatat bahwa kini Indonesia sedang berada pada kondisi darurat narkoba. Dan kini para pelaku penyalahgunaan narkotika pun mulai beragam, mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak di bawah umur. Penyebab terjadinya tidak penyalahgunaan narkotika oleh anak ini tidak lepas dari faktor sosial yaitu pergaulan yang salah, faktor kurangnya pengetahuan anak mengenai bahaya narkotika, faktor dari diri sendiri yaitu rasa penasaran akan hal baru dan faktor keluarga yaitu kurangnya pengawasan dan pengarahan dari orang tua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dilihat dalam perspektif viktimologi, selain itu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan perundang-undangan sebagai bahan primer, buku-buku, dokumen, karya ilmiah, dan kepustakaan sebagai bahan dasar sekunder, kamus, ensiklopedia dan internet sebagai bahan tersier. Dan analisis data yang dipakai data adalah analisis normative kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, 1) peran anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika terjadi karena peranan anak sendiri atau berasal dari diri anak, yaitu tingginya rasa ingin tahu anak, kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan yang salah, serta kurangnya pengetahuan mengenai bahaya narkotika. 2) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi medis maupun sosial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya aturan Wajib Laport bagi anak penyalahguna narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dimana penyalahguna narkotika yang masih di bawah umur wajib dilaporkan oleh orang tua/wali-nya untuk

mendapatkan rencana rehab dan untuk melindungi anak dari proses pidana. Ada juga perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak, Anak, Viktimologi, Perlindungan Anak, Peran Anak.

A. Pendahuluan

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, karna kini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dan dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini pelakunya sangat beragam, mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan hingga anak-anak dibawah umur. Selain itu kini kasus penyalahgunaan narkotika pun telah merambah ke beberapa daerah di Indonesia, baik itu daerah besar seperti provinsi bahkan hingga ke daerah kecil sekalipun seperti kabupaten/kota bahkan desa.

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak ini sudah sangat marak terjadi, dapat dilihat bahwa menurut laporan bnn kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini 22% pelakunya adalah anak. Dan mengacu pada data KPAI bahwa penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam kurun waktu 2011-2016 terjadi peningkatan hingga mencapai 400%. Melihat hal tersebut maka dianggap perlu adanya perlindungan kepada anak selaku korban atau pelaku dalam suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, baik dalam rehabilitasi medis maupun sosial.

Sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 59A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan, Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Dan pasal 54 Undang-Undang narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan reabilitas sosial .

Tetapi dalam kenyataannya masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia bahwa anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika tidak mendapatkan rehabilitasi, padahal menurut viktimologi anak merupakan korban sesungguhnya dari suatu tindak pidana, dan pelaku penyalahgunaan narkotika pun dapat dikategorikan sebagai korban, yaitu korban atas perbuatannya sendiri. Salah satu kasusnya terjadi di Purwakarta dengan putusan nomor :03/Pid.Sus-Anak/2016/pn.pwk, dalam kasus tersebut pelaku Suheri bin Solihin yang masih berusia 17 tahun di putus satu tahun penjara tanpa adanya rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis ingin mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya pertama, bagaimana peran anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di tinjau dari perspektif viktimologi, kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dilihat dalam perspektif viktimologi, selain itu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

B. Landasan Teori

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang

merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu, Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum, Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana, Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu, yang sama sekali tidak bersalah, yang jadi korban karena kelalaiannya, yang sama salahnya dengan pelaku, Yang lebih bersalah dari pelaku, Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut, *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan, *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu, *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan, *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban, *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri misalnya narkoba.

Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah, Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi, Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar, Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban, Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Peran anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba ditinjau dari perspektif viktimologi.

Kejahatan terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal atau di luar diri si pelaku, namun dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang bersifat internal yang bersumber dari korban kejahatan itu sendiri. Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Dalam hal ini korban bisa saja menjadi korban karna perbuatannya sendiri, atau perbuatan korban memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana kepadanya, ada juga korban yang memiliki karakter tertentu yang cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu, ada juga yang menjadi korban karna perbuatannya sendiri salah satunya pengguna narkotika, selain itu ada juga mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Bahwa terdapat beberapa peranan korban yang menimbulkan suatu korban dari tindak pidana harus memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, yaitu ketika kejahatan tersebut dikehendaki oleh korban, kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar, akibat yang merugikan korban merupakan kerja sama antara si pelaku dengan korban, dan kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak akan terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban.

Jadi korban itu menjadi korban tidak hanya disebabkan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, berdasarkan penjelasan di atas kita dapat mengetahui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi korban dalam suatu tindak pidana. Baik faktor internal dalam diri si korban maupun faktor eksternal yang muncul dari pelaku. Berkaitan dengan peranan korban dalam penyalahgunaan narkotika, maka terdapat dua peran yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor external yang berasal dari luar diri si anak.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak sebagai korban maupun pelaku dalam suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan perlindungan hukum mengingat bahwa anak merupakan korban sesungguhnya dari suatu tindak pidana. Kita juga perlu melihat psikologi seorang anak sangat lemah, sehingga untuk menghindari trauma yang dialami oleh anak perlu dilakukan beberapa upaya agar anak yang menjadi korban kejahatan ataupun pelaku tindak pidana dapat menjalankan kesehariannya dengan normal kembali setelah menjalani sanksi yang dialaminya.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 54 undang-undang narkotika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Serta dalam pasal 59A undang-undang perlindungan anak penanganan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui upaya, penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Selain itu danya aturan berupa Wajib Laport bagi pengguna atau penyalahguna

narkotika yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Kalaupun anak terbukti menggunakan narkotika dan harus melalui proses peradilan maka haknya untuk mendapatkan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial, telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 103 ayat (1) huruf a.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas anak yang merupakan korban sesungguhnya dari suatu tindak pidana sudah seharusnya mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial, baik bagi pelaku maupun korban karna dalam kasus narkotika pelaku merupakan korban dari tindakannya sendiri.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyalahgunaan narkotika terjadi bukan hanya disebabkan oleh pelaku kejahatannya saja, tetapi ada peran korban juga dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi korban memiliki peranan penting dalam terjadinya suatu tindak pidana, Dalam hal ini korban bisa saja menjadi korban karna perbuatannya sendiri, atau perbuatan korban memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana kepadanya, ada juga korban yang memiliki karakter tertentu yang cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu, ada juga yang menjadi korban karna perbuatannya sendiri salah satunya pengguna narkotika, selain itu ada juga mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan. Bahwa terdapat beberapa peranan korban yang menimbulkan suatu korban dari tindak pidana harus memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, yaitu ketika kejahatan tersebut dikehendaki oleh korban, kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar, akibat yang merugikan korban merupakan kerja sama antara si pelaku dengan korban, dan kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak akan terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban Dan ada beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pertama faktor usia yang masih dini sehingga tidak berfikir panjang, kedua faktor sosial yaitu pergaulan yang salah, faktor pendidikan yang kurang, faktor ekonomi dan faktor kurangnya pengawasan dan pengarahan dari orang tua. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini pelaku menjadi korban karna kejahatan yang dilakukannya sendiri, jadi pelaku menjadi korban karna dirinya sendiri.
2. Upaya perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dengan sangat baik dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang perlindungan anak, yaitu dengan memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memberikan kesembuhan pada diri anak sebagai pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika. Selain dari pemberian rehabilitasi medis dan sosial, anak dalam yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus dari negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (2) undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Selain rehabilitasi medis dan sosial, perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkoti dapat berupa wajib lapor yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tujuannya

adalah untuk pengajuan rehabilitasi dan untuk melindungi anak dari proses pidana. Namun pada dasarnya jika anak memang harus melalui proses peradilan maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna yang tidak terbukti menggunakan narkotika. Dan masa menjalani pengobatan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

E. Saran

Disamping kesimpulan tersebut, Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu :

1. Orang tua lebih memberikan perhatian dan melakukan pengawasan kepada anak agar anak tidak salah dalam bergaul.
2. Hakim dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya dengan memberikan putusan yang dapat membantu anak selaku pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika agar terlepas dari dampak dari penggunaan narkotika yaitu dengan rehabilitasi medis dan sosial.
3. Di harapkan masyarakat dapat membantu penegak hukum untuk memberantas narkotika, sehingga kasus narkotika ini dapat diberantas dengan cepat dan dapat mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan dari penyebaran narkotika.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar Grafika, t.t.p, 2011
- Dikdik M. Arief Mansur, S.H. & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta. 2008
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, 2007
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Sumber Lain

- Di akses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah>, pada tanggal 10 oktober 2017